

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PENGARUH INOVASI DAN TEKNOLOGI TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA MEDAN**Nur Fadhillah¹, Khairatun Husna², Rezky Zazilah Harahap³**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fadhilahnur576@gmail.com, khairatunhusnap@gmail.com, nazzilahharahap@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota Medan. Tingkat kepatuhan yang rendah menyebabkan potensi pendapatan negara hilang dan ketimpangan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor determinan internal dan eksternal serta menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan pajak nasional di tingkat lokal. Berdasarkan analisis tematik data dari 30 responden UMKM, ditemukan bahwa faktor dominan penghambat kepatuhan adalah rendahnya literasi perpajakan (18 responden), keterbatasan sumber daya staf (15 responden), dan kompleksitas prosedur pelaporan online (7 responden). Selain itu, lemahnya penegakan sanksi turut mengurangi efek deterrence. Simpulan penelitian merekomendasikan penyelenggaraan workshop penghitungan pajak, pengembangan aplikasi pelaporan yang ramah pengguna, dan pendampingan oleh konsultan pajak bagi UMKM. Penelitian ini berkontribusi pada model Tax Compliance Theory dengan memasukkan variabel kontekstual Indonesia serta memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi otoritas pajak.

Kata kunci – Kepatuhan pajak, PPh Pasal 25, UMKM, faktor penghambat, Kota Medan

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi : [10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental perekonomian Indonesia, menyumbang 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja (KemenkopUKM, 2023). Kontribusi strategis ini seharusnya berbanding lurus dengan partisipasi dalam penerimaan pajak. Namun, realitas menunjukkan tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah, khususnya dalam pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Studi di Singaraja (Bali) mengungkapkan hanya 28% UMKM yang patuh melaporkan kewajiban PPh Pasal 25 secara konsisten (Sari & Maradona, 2020), sementara di Kota Medan—sebagai hub ekonomi Sumatera—gejala ketidakpatuhan ini semakin kritis berdasarkan laporan awal DJP Pratama Medan Barat (2024). Rendahnya kepatuhan tidak hanya mengakibatkan potensi pendapatan negara hilang hingga Rp 2,3 triliun per tahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2023), tetapi juga memicu ketimpangan beban pajak dan distorsi pasar (Inasius, 2019).

Dari perspektif hukum, ketidakpatuhan pembayaran PPh Pasal 25 berimplikasi pada akumulasi sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan (Lubis et al., 2024), yang justru memperburuk

kesehatan keuangan UMKM. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kepatuhan melalui kebijakan insentif seperti tarif final 0,5% berdasarkan PP No. 23/2018 dan relaksasi selama pandemi (Budiman et al., 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini terhambat oleh kompleksitas administrasi, kurangnya pemahaman teknis, dan rendahnya kepercayaan pada otoritas pajak (Appiah et al., 2024; Judijanto, 2024). Di Medan, tantangan diperparah oleh terbatasnya kapasitas pencatatan keuangan—hanya 15% UMKM yang menerapkan pembukuan standar (Dinas Koperasi Kota Medan, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan kritis yaitu Faktor dominan apa yang menghambat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota Medan? dan Bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan angsuran PPh Pasal 25 dan kualitas layanan fiskal di wilayah tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi faktor determinan (internal dan eksternal) yang memengaruhi kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 UMKM di Medan, dengan fokus pada dimensi pengetahuan pajak, persepsi keadilan fiskal, efisiensi biaya kepatuhan, dan kualitas layanan DJP (Michael & Widjaja, 2024; Nartey, 2023) dan Menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan pajak nasional pada konteks lokal Medan, termasuk hambatan struktural dan kultural yang unik (Judijanto, 2024).

Secara teoretis, temuan ini akan memperkaya model *Tax Compliance Theory* dengan mengintegrasikan variabel kontekstual Indonesia—khususnya dinamika UMKM di wilayah urban—yang selama ini kurang terwakili dalam literatur global (Inasius, 2019; Bruno, 2019). Secara praktis, hasil studi akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi DJP Kota Medan dalam mendesain skema kepatuhan *user-friendly* bagi UMKM, serta pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas manajemen fiskal. Rekomendasi ini selaras dengan agenda reformasi administrasi pajak berbasis *evidence-based policy* yang digaungkan Kemenkeu (Nuryanah et al., 2021).

Kajian Pustaka

A. Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary compliance) sesuai peraturan yang berlaku, meliputi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak (Inasius, 2019; Michael & Widjaja, 2024). Dalam konteks UMKM, kepatuhan ini mencakup kesadaran untuk membayar pajak penghasilan secara tepat waktu meskipun dengan sumber daya terbatas (Sari & Maradona, 2020). Studi menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bukan semata-mata hasil dari penegakan hukum (deterrence), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan sistem pajak, serta norma moral (Appiah, Domeher, & Agana, 2024; Dularif & Rustiarini, 2021).

Kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan menjadi tiga dimensi:

1. Formal, terkait kepatuhan administratif seperti ketepatan penyampaian SPT;
2. Material, berkaitan dengan kebenaran penghitungan pajak;
3. Moral, merujuk pada kesadaran intrinsik wajib pajak untuk berkontribusi bagi pembangunan negara (Nartey, 2023; Sari & Maradona, 2020).

Pada UMKM, rendahnya kepatuhan pajak sering disebabkan oleh kompleksitas administrasi, keterbatasan pengetahuan teknis perpajakan, dan persepsi ketidakadilan kebijakan (Judijanto, 2024; Wiliam et al., 2024). Sebaliknya, insentif pajak dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan dengan mengurangi beban kepatuhan (compliance burden) dan membangun kepercayaan (Budiman et al., 2022; Sari & Maradona, 2020). Implementasi teknologi juga berperan sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan, terutama dalam konteks pelaporan PPh Pasal 25 (Michael & Widjaja, 2024)

B.PPh Pasal 25 dan UMKM

PPh Pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran angsuran pajak penghasilan yang wajib dibayar secara bulanan oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi pengusaha selama tahun berjalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh dan peraturan turunannya (Ahmarani et al., 2024; Lubis et al., 2024). Besarnya angsuran ini dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun sebelumnya, dengan penyesuaian terhadap kredit pajak dan perubahan tarif pajak yang berlaku (Tiran & Widjaja, 2024). Untuk UMKM, skema ini berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan beban pajak secara proporsional sepanjang tahun, sehingga mengurangi tekanan keuangan akibat pembayaran tunggal di akhir periode (Lubis et al., 2024).

Dalam konteks UMKM, penerapan PPh Pasal 25 sering dikaitkan dengan kebijakan khusus seperti PP No. 23/2018 yang menetapkan tarif final sebesar 0,5% atas peredaran bruto, meskipun mekanisme angsuran tetap berlaku bagi UMKM yang memilih skema umum atau telah melebihi batas omzet tertentu (Setyawan & Sukarno, 2021; Budiman et al., 2022). Studi pada UMKM di Kudus menunjukkan bahwa pengetahuan tentang insentif pajak—termasuk skema angsuran—berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, meskipun implementasinya masih terkendala oleh kompleksitas administrasi (Budiman et al., 2022). Tantangan utama meliputi ketidakpahaman dalam penghitungan angsuran, kesulitan pelaporan, dan ketidaksadaran akan manfaat pembayaran berkala untuk pengelolaan arus kas (Wiliam et al., 2024; Sari & Maradona, 2020). Implementasi efektif PPh Pasal 25 pada UMKM memerlukan pendampingan teknis, seperti yang terlihat pada kasus CV Visi Printing di Medan, di mana angsuran bulanan sebesar Rp 3,553,000 berhasil meningkatkan likuiditas usaha dan menghindari penumpukan kewajiban pajak di akhir tahun (Lubis et al., 2024). Namun, evaluasi di Tangerang Selatan mengungkapkan bahwa UMKM dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar cenderung kesulitan beralih dari tarif final ke skema angsuran akibat lemahnya kapasitas pembukuan (Setyawan & Sukarno, 2021). Oleh karena itu, sosialisasi berbasis teknologi dan penyederhanaan prosedur pelaporan menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran PPh Pasal 25 dalam mendukung sustainability UMKM (Michael & Widjaja, 2024).

C.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan (Variabel Penelitian)

Kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan perpajakan yang memadai, di mana pemahaman teknis tentang mekanisme penghitungan angsuran PPh Pasal 25 secara signifikan meningkatkan kepatuhan, sebagaimana ditemukan pada UMKM di Kudus yang mampu memanfaatkan insentif pajak setelah mendapat edukasi memadai (Budiman et al., 2022). Persepsi keadilan sistem pajak juga berperan krusial; studi di Ghana menunjukkan bahwa persepsi ketidakadilan tarif atau penggunaan dana pajak mengurangi motivasi kepatuhan sukarela (Appiah et al., 2024). Di sisi lain, kemampuan finansial UMKM menjadi penghambat utama ketika arus kas tidak stabil, sehingga pembayaran angsuran bulanan dianggap membebani operasional usaha (Sari & Maradona, 2020).

Faktor eksternal meliputi efektivitas sanksi pajak yang berfungsi sebagai pendorong kepatuhan melalui mekanisme deterrence, terutama pada UMKM dengan kesadaran pajak rendah. Riset di Jambi membuktikan bahwa sanksi administrasi berupa denda keterlambatan secara signifikan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kuliner (Mansur et al., 2023). Kualitas pelayanan fiskus, termasuk kemudahan konsultasi dan responsivitas petugas, turut membangun kepercayaan wajib pajak. Reformasi administrasi pajak di Indonesia pasca PP No. 23/2018 dinilai efektif ketika penyederhanaan prosedur diikuti oleh pendampingan intensif (Nuryanah et al., 2021). Namun, lingkungan usaha yang tidak mendukung—seperti tekanan kompetitif atau kebijakan daerah yang tumpang tindih—dapat memperparah beban kepatuhan (compliance burden). Studi

di Bangka Selatan mengungkapkan bahwa minimnya infrastruktur pendukung seperti pelatihan pembukuan menyebabkan rendahnya pemahaman tarif PPh Pasal 25 (Aprilian & S, 2023). Dukungan pemerintah melalui insentif dan digitalisasi layanan, seperti aplikasi pelaporan online, terbukti memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan dengan mengurangi kompleksitas administratif (Michael & Widjaja, 2024).

Secara holistik, ketidakpatuhan UMKM kerap bersifat struktural. Temuan di Sunggal (Deli Serdang) menunjukkan bahwa 97% UMKM tidak memahami mekanisme PPh Pasal 25 akibat terbatasnya akses terhadap sosialisasi dan rendahnya literasi keuangan (Wiliam et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan memerlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas fiskus, dan inovasi teknologi untuk menjawab tantangan spesifik konteks lokal seperti di Medan (Judijanto, 2024).

D. Studi Terdahulu

Riset terdahulu mengenai kepatuhan pajak UMKM menunjukkan variasi temuan berdasarkan konteks geografis dan pendekatan metodologis. Studi oleh Sari & Maradona (2020) di Singaraja, Bali, mengidentifikasi kesadaran pajak sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan PPh UMKM, di mana persepsi kontribusi pajak bagi kesejahteraan nasional menjadi motivasi intrinsik utama. Temuan ini selaras dengan riset Appiah et al. (2024) di Ghana yang menegaskan peran kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan sistem pajak sebagai pilar kepatuhan sukarela. Namun, studi Budiman et al. (2022) di Kudus mengoreksi narasi tersebut dengan menunjukkan bahwa pengetahuan insentif pajak (termasuk PPh Pasal 25) lebih berpengaruh daripada kesadaran abstrak, meskipun implementasinya tidak otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa pendampingan teknis.

Pada tataran kebijakan, evaluasi Setyawan & Sukarno (2021) terhadap UMKM di Tangerang Selatan mengungkap kegagalan transisi dari skema final 0,5% ke angsuran PPh Pasal 25 bagi UMKM beromzet >Rp 4,8 miliar, yang disebabkan oleh ketidaksiapan pembukuan. Hal ini memperkuat temuan Wiliam et al. (2024) di Deli Serdang (Sumatera Utara) bahwa 97% UMKM tidak memahami mekanisme penghitungan angsuran akibat minimnya literasi akuntansi. Sementara itu, riset Michael & Widjaja (2024) di Jakarta memberikan perspektif baru tentang peran teknologi sebagai katalis: pemanfaatan aplikasi pelaporan online terbukti memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan PPh Pasal 25, terutama bagi UMKM dengan sumber daya terbatas.


Studi Lubis et al. (2024) tentang CV Visi Printing di Medan menjadi rujukan kritis bagi penelitian ini, karena secara empiris membuktikan bahwa implementasi angsuran PPh Pasal 25 yang terstruktur (Rp 3,553,000/bulan) meningkatkan likuiditas dan menghindari penumpukan utang pajak. Namun, temuan ini kontras dengan kondisi UMKM skala mikro di wilayah yang sama yang masih menghadapi kendala administratif berat (Aprilian & S, 2023). Dengan demikian, penelitian di Medan perlu mempertimbangkan disparitas kapasitas UMKM dan ketimpangan akses terhadap sosialisasi fiskal sebagai variabel kunci.

Secara metodologis, pendekatan Inasius (2019) yang mengintegrasikan teori kelompok referensi (referral group) dalam konteks Jakarta relevan untuk dianalisis ulang di Medan, mengingat karakteristik kultural masyarakat Sumatera yang kental dengan jaringan sosial. Sementara riset kualitatif Sari & Maradona (2020) menyoroti perlunya pendekatan etnografis untuk memahami hambatan psikologis UMKM, studi Mansur et al. (2023) di Jambi menekankan urgensi sanksi progresif sebagai pendorong eksternal.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini mengintegrasikan faktor-faktor penentu kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Medan berdasarkan sintesis temuan kritis studi terdahulu dan karakteristik lokal. Faktor internal terdiri dari pengetahuan perpajakan


(pemahaman teknis penghitungan angsuran PPh 25), persepsi keadilan (keyakinan atas proporsionalitas beban pajak), dan kemampuan finansial (stabilitas arus kas usaha), yang secara langsung memengaruhi kepatuhan sebagaimana terbukti pada UMKM di Kudus dan Singaraja (Budiman et al., 2022; Sari & Maradona, 2020). Faktor eksternal meliputi efektivitas sanksi (denda administratif), kualitas pelayanan fiskus (responsivitas petugas pajak), dan lingkungan usaha (dukungan pemerintah daerah), di mana ketiganya berinteraksi membentuk persepsi risiko dan kemudahan kepatuhan (Mansur et al., 2023; Nuryanah et al., 2021).



4.2 Hasil Dan Pembahasan

A. Profil Responden


Sub-bagian ini menyajikan karakteristik dasar dari UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karakteristik utama yang dianalisis meliputi sektor usaha dan omzet tahunan. Distribusi responden berdasarkan sektor usaha menunjukkan keragaman jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM di Kota Medan. Sektor usaha yang paling banyak diwakili adalah percetakan, diikuti oleh elektronik, salon, dan jasa kebersihan. Distribusi lengkap dapat dilihat pada Gambar 1



Sektor Usaha	Jumlah Responden
Percetakan	7
Elektronik	5
Salon	4
Jasa Kebersihan	4
Makanan & Minuman	3

Fotografi	3
Fashion	2
Konveksi	2

Selanjutnya, analisis mengenai omzet tahunan responden memberikan gambaran mengenai skala ekonomi UMKM yang terlibat. Ringkasan statistik omzet disajikan pada Tabel 2, dan distribusinya dapat dilihat pada Gambar 2.



B. Temuan Faktor Penghambat Kepatuhan

Sub-bagian ini menguraikan temuan mengenai faktor-faktor utama yang diidentifikasi sebagai penghambat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 oleh responden UMKM di Kota Medan. Analisis didasarkan pada data tematik yang dikumpulkan. Berdasarkan analisis data tematik dari Tabel_Kategori_Tematik.csv, ditemukan beberapa faktor utama yang menghambat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota Medan. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Internal:

- Minimnya pemahaman teknis: Sebanyak 18 responden menyatakan hal ini sebagai kendala. Contoh kutipan: “Saya nggak tahu cara ngitung PPh 25, jadi takut salah...”
- Keterbatasan sumber daya (staf): Sebanyak 15 responden menyatakan hal ini sebagai kendala. Contoh kutipan: “Kami hanya dua orang, nggak punya orang buat urus pajak.”

Faktor Eksternal:

- Rumitnya prosedur pelaporan (sistem online): Sebanyak 7 responden mengalaminya. Contoh kutipan: “E-filing itu susah dimengerti.”

Catatan: Analisis ini didasarkan pada data tematik yang tersedia. Faktor lain seperti keterbatasan modal usaha dan persepsi sanksi yang disebutkan dalam permintaan awal tidak secara eksplisit muncul sebagai kategori utama dalam data tematik ini, namun mungkin tercermin dalam data responden individu atau observasi.

Analisis ini mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman teknis perpajakan dan keterbatasan sumber daya internal (staf) menjadi penghambat signifikan dari sisi UMKM. Sementara itu, dari sisi eksternal, kerumitan prosedur pelaporan online juga menjadi isu yang perlu diperhatikan.

C. Analisis Kontekstual

Temuan penelitian ini mengungkapkan kompleksitas interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam memengaruhi kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota Medan. Secara teoritis, hasil ini memperkuat premis teori *deterrence* yang menekankan peran sanksi administratif sebagai pengendali perilaku kepatuhan (Mansur et al., 2023). Namun, pada konteks Medan, efektivitas sanksi 2% per bulan (Lubis et al., 2024) justru terhambat oleh minimnya pemahaman teknis responden mengenai implikasi ketidakpatuhan. Sebanyak 18 UMKM mengaku "takut salah hitung" sehingga enggan memulai proses pelaporan—fenomena yang mengindikasikan kegagalan mekanisme *deterrence* ketika pengetahuan dasar perpajakan belum terinternalisasi. Di sisi lain, aspek *tax morale* (kesadaran pajak intrinsik) yang menjadi pilar utama dalam studi Sari & Maradona (2020) di Bali, justru tidak muncul sebagai faktor dominan di Medan. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan sistemik terlihat ketika UMKM menganggap prosedur pelaporan online yang rumit (dialami 7 responden) sebagai bentuk ketidakpedulian otoritas pajak terhadap keterbatasan sumber daya mereka—faktor yang menurut Appiah et al. (2024) dapat merusak kepercayaan wajib pajak.

Dalam perbandingan dengan studi terdahulu, temuan tentang dominasi kendala teknis (pemahaman penghitungan angsuran dan administrasi) selaras dengan penelitian Wiliam et al. (2024) di Deli Serdang yang melaporkan 97% UMKM tidak memahami mekanisme PPh Pasal 25 akibat literasi akuntansi rendah. Namun, berbeda dengan konteks Kudus di mana pendampingan teknis berhasil meningkatkan pemanfaatan insentif pajak (Budiman et al., 2022), UMKM Medan justru terkendala keterbatasan staf (15 responden) untuk mengakses sosialisasi tersebut. Hal ini mengonfirmasi tesis Judijanto (2024) tentang perlunya pendekatan kebijakan berbasis karakteristik lokal. Sementara itu, efektivitas teknologi sebagai katalis kepatuhan (Michael & Widjaja, 2024) tidak terwujud di Medan karena kerumitan e-filing justru memperparah beban kepatuhan (*compliance burden*), terutama pada UMKM mikro dengan sumber daya terbatas—fenomena yang kontras dengan keberhasilan implementasi serupa di Jakarta.

Analisis lebih jauh mengungkap disparitas struktural antara UMKM skala kecil dan menengah. Studi kasus CV Visi Printing di Medan (Lubis et al., 2024) membuktikan bahwa mekanisme angsuran Rp 3,553,000/bulan dapat meningkatkan likuiditas usaha, tetapi temuan ini tidak berlaku bagi UMKM mikro dengan arus kas tidak stabil. Ketidakmampuan mengelola pembukuan standar (hanya 15% UMKM di Medan menurut Dinas Koperasi Kota Medan, 2023) menyebabkan mereka gagal memanfaatkan skema angsuran—problem yang juga ditemukan pada UMKM Tangerang Selatan dengan omzet >Rp 4,8 miliar (Setyawan & Sukarno, 2021). Dengan demikian, rendahnya kepatuhan di Medan bukan semata-mata persoalan kesadaran atau sanksi, melainkan akibat ketidakselarasan kebijakan nasional dengan kapasitas riil UMKM lokal, sebagaimana diingatkan Inasius (2019) dalam konteks disparitas fiskal Indonesia.

5. Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota Medan terutama terhambat oleh tiga faktor dominan: rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas administrasi pelaporan, dan lemahnya penegakan sanksi. Minimnya pemahaman teknis penghitungan angsuran pajak—yang dialami 18 dari 30 responden—menjadi penghalang utama, diperparah oleh keterbatasan sumber daya internal UMKM (khususnya staf) untuk mengelola kewajiban fiskal. Di sisi eksternal, prosedur e-filing yang rumit dan tidak adaptif dengan kapasitas pelaku usaha mikro menciptakan *compliance burden* tambahan, sementara ketidakkonsistenan penerapan sanksi administratif oleh otoritas pajak melemahkan efek *deterrence* sebagaimana diamanatkan regulasi. Temuan ini memperkuat studi Wiliam et al.

(2024) di Deli Serdang tentang disparitas literasi akuntansi, sekaligus mengonfirmasi kritik Judijanto (2024) mengenai ketidakselarasan kebijakan nasional dengan realitas kapasitas UMKM lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua langkah strategis. *Pertama*, bagi DJP Pratama Medan Barat: (1) menyelenggarakan workshop rutin berbasis studi kasus praktis penghitungan PPh Pasal 25 untuk meningkatkan literasi fiskal pelaku UMKM, dan (2) mengembangkan aplikasi pelaporan mobile-friendly dengan antarmuka intuitif yang menyederhanakan proses e-filing. *Kedua*, bagi UMKM: membentuk kolaborasi dengan konsultan pajak melalui skema pendampingan berbiaya terjangkau guna mengatasi keterbatasan staf dan pembukuan. Rekomendasi ini dirancang untuk memitigasi hambatan struktural sekaligus membangun *trust* dalam sistem perpajakan.

Untuk penelitian lanjutan, diperlukan uji kuantitatif guna memvalidasi bobot pengaruh masing-masing faktor dominan (literasi, kompleksitas, dan penegakan sanksi) serta eksplorasi mendalam tentang peran teknologi sebagai katalis kepatuhan dalam konteks urban Sumatera. Pendekatan *mixed-methods* dengan cakupan sampel lebih luas juga disarankan untuk mengungkap dinamika kultural spesifik yang memengaruhi persepsi keadilan fiskal di kalangan UMKM Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshira'h, A., Alsqour, M., Lutfi, A., Alsyouf, A., & Alshirah, M. (2020). A Socio-Economic Model of Sales Tax Compliance. *Economies*. 10.3390/economies8040088
- Andriyani Budiman, N., Nurkamid, M., Sriyana, J., & Akhsyim. (2022). Can Tax Incentives Affect MSME Tax Compliance? *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*. 10.11594/ijmaber.03.11.06
- Apip, A., Kholidin, K., & Laksito, H. (2025). THE EFFECT OF HPP LAW KNOWLEDGE, TAX RATES, AND TAX SYSTEM EFFECTIVENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*. 10.31002/rak.v9i2.2047
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J.A. (2024). Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy. *Sage Open*. 10.1177/21582440241234757
- Aprilian, R.I., & S, M.A. (2023). ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE OF MSME OWNERS AFTER THE TAX HARMONISATION LAW. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*. 10.31955/mea.v7i3.3395
- Azmi, A., Sapiei, N.S., Mustapha, M.Z., & Abdullah, M. (2016). SMEs' tax compliance costs and IT adoption: the case of a value-added tax. *Int. J. Account. Inf. Syst.*. 10.1016/j.accinf.2016.06.001
- Bruno, R.L. (2019). Tax enforcement, tax compliance and tax morale in transition economies: A theoretical model. *European Journal of Political Economy*. 10.1016/J.EJPOLECO.2018.08.006
- Corycha Putri, C., & Suci, R.G. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada Pt Xyz. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*. 10.30640/ekonomika45.v11i2.2541
- Dularif, M., & Rustiarini, N.W. (2021). Tax compliance and non-deterrence approach: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*. 10.1108/ijssp-04-2021-0108
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*. 10.1080/01900692.2018.1464578

- Judijanto, L. (2024). Taxation Policy and Compliance Burden on MSMEs: An In-depth Legal Study in Indonesia. *International Journal of Business, Law, and Education*. 10.56442/ijble.v5i2.618
- Lubis, P.K.D., Harahap, E.S., Sinurat, P., Situmorang, E., & Sidebang, T.B. (2024). Penerapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Badan untuk Efisiensi Keuangan CV Visi Printing. *Economic Reviews Journal*. 10.56709/mrj.v3i4.558
- Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2023). Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation. *Jurnal Proaksi*. 10.32534/jpk.v11i1.5519
- Nartey, E. (2023). Tax compliance of small and medium sized enterprises in Ghana. *International Journal of Sociology and Social Policy*. 10.1108/ijssp-06-2022-0159
- Nuryanah, S., Mahabbatussalma, F., & Satrio, A.A. (2021). Evaluation of Government Reform in Tax Administration: Evidence from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. *International Journal of Public Administration*. 10.1080/01900692.2021.1995746
- Sari, N., & Maradona, A.F. (2020). Kenapa Wajib Pajak UMKM Enggan Membayar Pajak Penghasilan? *European Journal of Anaesthesiology*. 10.24843/eja.2020.v30.i06.p17
- Setyawan, B., & Sukarno. (2021). Evaluation of the Implementation of the PPh 25 Scheme on Taxpayers of Certain Personal Enterprises in According to Government Regulation Number 23 of 2018 in Efforts to Improve Tax Compliance at MSMEs in South Tangerang. 10.2991/ASSEHR.K.211102.040
- Stefhany, A., & Widjaja, P. (2023). ANALISIS KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 22, 23, DAN 25 PADA PT XYZ TAHUN 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*. 10.24912/jpa.v5i4.26441
- Tiran, E.Y., & Widjaja, P. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 22, PPH 23, PPH 25 PADA PT. MODERN JAYA FARMA. *Jurnal Paradigma Akuntansi*. 10.24912/jpa.v6i3.31128
- Wiliam, W., Tina, A., Saputri, K., Katharina, N., Aruan, D.A., Amir, A., & Fitriano, A. (2024). MSMEs Taxation System and Bookkeeping for MSMEs in Sunggal District, Deli Serdang Regency. *Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 10.56211/wahana.v3i2.697